



## **WALIKOTA BANDUNG**

### **KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 593/Kep.537-Huk/2006**

#### **TENTANG**

### **PANITIA PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KOTA BANDUNG**

#### **WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, maka Keputusan Walikota Bandung Nomor 593/Kep.156-Huk/2005 tentang Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Bandung sebagai landasan hukum dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Wilayah Kota Bandung sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan kembali Keputusan Walikota Bandung tentang Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Bandung;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak atas Tanah dan Benda-benda yang Ada Di Atasnya;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

10. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Kebijakan dalam rangka Pemberian Hak Baru atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat;
11. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Tanah;
12. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Bandung.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Panitia dan uraian tugas Panitia sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran I dan II.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

A. Tugas Pokok :

1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan;
2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
3. Menaksir besarnya ganti rugi atas bangunan, tanaman dan benda-benda yang ada di atas tanah yang bersangkutan;
4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut;
5. Mengadakan musyawarah dengan pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian;
6. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
7. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang dan/atau bentuk ganti kerugian kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang ada di atas tanah;
8. Membuat Berita Acara Pembebasan, Pelepasan atau Penyerahan Hak Atas Tanah;

9. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.

B. Fungsi :

Membantu pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan tanah dengan luas lebih dari 1 (satu) hektar.

- KEEMPAT : Panitia pengadaan tanah atas permohonan dari instansi yang memerlukan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kota Bandung yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar (skala kecil) dapat membantu pelaksanaan pengadaan tanah dimaksud dengan cara jual beli tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran instansi pemerintah yang memerlukan tanah.
- KEENAM : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 5932/Kep.156-Huk/2005 tentang Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Bandung.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dan penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 17 Juli 2006

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 593/Kep.537-Huk/2006  
TANGGAL : 17 Juli 2006

---

SUSUNAN PANITIA PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM  
DI KOTA BANDUNG

- Pengarah : 1. Walikota Bandung;  
2. Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung;  
3. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;  
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bandung Satu Kota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Perumahan Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Bendahara : Unsur instansi yang memerlukan tanah.
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;  
2. Asisten Tata Praja pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
3. Kepala Dinas Tata Kota Kota Bandung;  
4. Kepala Dinas Bina Marga Kota Bandung;  
5. Kepala Dinas Pengairan Kota Bandung;  
6. Kepala Dinas Pertanian Kota Bandung;  
7. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung;  
8. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung;  
9. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
10. Kepala Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
11. Camat yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan;  
12. Lurah yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan.

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

URAIAN PANITIA PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM  
DI KOTA BANDUNG

Pengarah :

1. Memberikan arahan, kebijakan dan nasihat kepada panitia tentang prinsip-prinsip dan langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum;
2. Memberikan dukungan moril selama pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
3. Memberikan saran-saran pemecahan masalah dan solusi yang dianggap baik, apabila terjadi hal-hal yang bersifat *Force Mayor* dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Ketua :

1. Memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan jadwal dan rencana langkah-langkah kegiatan pelaksanaan tugas panitia;
2. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kegiatan panitia;
3. Evaluasi pelaksanaan tugas kegiatan panitia;
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan panitia kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Wakil Ketua :

1. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan penyusunan jadwal dan rencana langkah-langkah kegiatan pelaksanaan tugas panitia
2. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua sesuai dengan bidang tugasnya dalam kepanitiaan.

Sekretaris :

1. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan penyusunan jadwal dan rencana langkah-langkah kegiatan pelaksanaan tugas panitia;
2. Memimpin dan mengkoordinasikan tugas-tugas kesekretariatan;
3. Memfasilitasi kebutuhan administrasi, perlengkapan dan keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas panitia;
4. Melaksanakan pendistribusian sarana dan prasarana pelaksanaan tugas panitia;
5. Menyiapkan bahan laporan kepada Ketua Panitia;
6. Menyusun risalah/notulensi hasil rapat/pertemuan dalam rangka pelaksanaan tugas panitia;
7. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua secara berkala.

Bendahara :

1. Menerima dan mengelola keuangan Panitia Pengadaan Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Bandung;
2. Memberikan dukungan administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kepanitiaan dalam bidang keuangan.

Anggota :

1. Melaksanakan tugas dan kewajiban yang menjadi keputusan Panitia;
2. Memberikan saran dan masukan dalam rangka kelancaran tugas Panitia;

3. Melaksanakan kegiatan yang bersifat operasional dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi panitia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
4. Merumuskan langkah-langkah teknik operasional yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas kepanitiaan di lapangan;
5. Melaksanakan sosialisasi rencana dan pelaksanaan dari tugas kepanitiaan sesuai dengan bidang-bidang kewenangannya;
6. Mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas panitia;
7. Merumuskan upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan tugas panitia;
8. Memberikan laporan secara berkala kepada Sekretaris hasil pelaksanaan tugas yang telah diberikan/dikerjakan.

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**